

**RISALAH RAPAT PANITIA KERJA
KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
PEMBAHASAN RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 12 (dua belas)
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 6 April 2021
Pukul : 11.51-13.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
Acara : Pembahasan Materi DIM RUU tentang Pelindungan
Data Pribadi

Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si.
Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI

Anggota yang Hadir : PIMPINAN:
1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6. Dede Indra Permana, SH.
7. Irine Yusiana Roba Putri, S. Sos.,
MCOMN&MEDIAS
8. Junico BP. Siahaan, S.E.
9. Dr. H. Hasanuddin, MM., M.Si.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

10. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
11. I. Lodewijk F. Paulus
12. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF.,
M.H.
13. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

14. Sugiono
15. Yan Permenas Mandenas, S. Sos., M.Si.
16. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

17. Muhammad Farhan
18. Kresna Dewanata Phrosakh
19. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

20. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
21. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
22. A. Helmy Faishal Zaini

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

23. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
24. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

25. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

26. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
27. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

28. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin : 1. Mayjen. TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
2. Dr. H. Jazuli Juwaini, MA. (F-PKS)

Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
2. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
3. Beserta Jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Kepada yang terhormat Bapak Sammy, Dirjen Aptika Kominfo selaku Ketua Panja Pemerintah,
Yang dibersamai oleh Prof. Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil, Kemudian Bapak Ahmad Sudirman Tavipiyono, Sesdirjen Dukcapil, dan seluruh jajaran Staff Kominfo dan Kementerian Dalam Negeri yang Saya hormati,

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena rapat panja dimulai agak terlambat karena sebelumnya kita sudah ada dulu, tadi kita dahului, ada rapat yang mendahului rapat ini, rapat internal Komisi I dan agak panjang, sehingga menggeser waktu yang direncanakan, jam 10.00 WIB.

Bapak-Ibu sekalian,

Sudah hadir di rapat kali ini, komplit ada 9 fraksi. Hadir secara fisik ada 14. Hadir secara virtual ada 4 dan masih mungkin nanti akan bertambah lagi.

Dengan demikian, rapat ini bisa kita mulai dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmannirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.51 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Bapak-Ibu sekalian,

Pada rapat panja sebelumnya kita telah meminta pemerintah untuk membuat matriks dan konsep yang jelas serta komprehensif terkait dengan data elektronik dan data non elektronik, hak dan kewajiban, pelanggaran dan sanksinya, lembaga atau badan independen.

Selanjutnya kita juga sudah menugaskan tim pemerintah untuk berkoordinasi dengan tim asistensi untuk mencari perbedaan dan persamaan permasalahan guna mencari kesamaan dan titik temu.

Kemudian kemarin tim asistensi sudah melaporkan kepada kami, kepada Panja, dan sudah bisa kami pahami dari apa yang sudah bisa disimpulkan. Kemungkinan bahan laporan dari tim asistensi sudah ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian.

Baik, bagi yang kemarin mengikuti, ya nanti biar hasil tim asistensi, koordinasi dengan tim pemerintah, akan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya kira kita langsung saja untuk melakukan pembahasan sesuai dengan agenda hari ini yaitu melanjutkan pembahasan DIM. Atau ada yang mau sampaikan dulu dari pemerintah, Pak Sammy? Langsung ya? Oke. Mari kita coba langsung lanjutkan pembahasan kita.

Saya kira terakhir kita sampai pada DIM berapa ya? Ini yang *cluster* usulan perubahan substansi, ya? Oke. Sampai DIM 53.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin, Pimpinan, kanan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Yang bahan dari tim asistensi kita yang kemarin kita minta untuk diklusterkan itu apakah sudah ada? Bisa dibagikan ke kita, anggota?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Tim Asistensi? Sudah ada, tinggal di *print*. Dan akan segera dikirim ke anggota, ya.

Sebelum masuk ke DIM 53, mungkin bisa saya sampaikan kepada Pak Sammy dan Tim Pemerintah, bahwa dari laporan tim asistensi ditemukan beberapa drafting yang mungkin agak-agak membingungkan yang nanti mungkin perlu dilakukan perbaikan, karena antara hak dan kewajiban ada dalam satu pasal, contohnya itu, di DIM berapa nanti bisa kita bahas lagi. Artinya ada beberapa hal yang secara drafting memang agak bermasalah. Saya kira nanti forum ini untuk meluruskan atau untuk mengoreksi itu.

Secara file, *soft copy*, sudah dikirim ke Bapak-Ibu sekalian,

Catatan Tim Asistensi RUU Pelindungan Data Pribadi sudah dikirim ke hp Bapak-Ibu sekalian, melalui whatsapp. Mungkin silakan dibaca dulu sebentar.

Oke sudah cukup ya?

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Kita masuk ke DIM 53. Coba bacakan.

Jadi pembahasan terakhir pada bulan Januari ya, 20 Januari, pembahasan terakhir 20 Januari, kita sampai pada 52 dan 53 yang belum

selesai kita bahas. Oleh karenanya saya akan coba bacakan dari depannya dulu ya.

DIM 52, DIM 52 Pasal 14 ayat (1) yang sudah kita sepakati, yang hasilnya saja. Hasil rapat ini ya? Oke. Pasal 14, "Subjek data pribadi berhak mendapatkan dan atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik". Itu DIM 52. Dan itu sudah kita sepakati.

Kemudian hari ini kita masuk kita masuk ke DIM 53 Ayat (2), "Pemilik

data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini”.

Kemudian di DIM 53 ini apa, progress pembahasan sampai terakhir itu berbunyi, mana? “Subjek data pribadi, subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk mentransfer data pribadi tentang dirinya secara langsung dari pengendali data pribadi tersebut kepada pengendali data pribadi yang ditunjuk oleh subjek data pribadi”. Itu.

Kemudian, yang mana ini? Hasil pembahasan yang, ini ayat 30 ya? Baru sampai ini kan? Oke.

Anggota sekalian,

Mungkin ada tanggapan? Kita dulu berhenti sampai di sini, sampai di yang tadi saya bacakan itu. Dan kita waktu itu belum sampai kata sepakat.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Kalau tidak salah terakhir itu kita berdiskusinya bukannya substansinya. Tetapi kalau ada rujukan juknis atau petunjuk lebih detail mengenai semua substansi di sini, termasuk itu apakah bagaimana pengaturan subjek data pribadi untuk meng-*exercise* haknya. Juga termasuk bagaimana kewajiban pengendali data yang ditunjuk itu bagaimana teknisnya, itu kan merujuknya akan ke mana, merujuk ke dalam peraturan yang dibuat oleh undang-undang ini atau peraturan yang merujuk peraturan dibawa undang-undang, apakah merujuk kepada tupoksi yang akan diatur oleh otoritas badan independen.

Jadi ini kan substansi. Tapi substansinya dalam undang-undang ini kan tidak didetail. Detailnya itu merujuk ke peraturan teknis. Nah peraturan teknisnya itu di mana? Itu yang sebenarnya kita perdebatkan waktu itu. Makanya kita sandingkan antara hak dan kewajiban, karena selama masih ada “diatur kemudian”, “diatur nanti”, bagaimana bentuk formatnya? Bagaimana item-item meng-*exercise* cara mengaksesnya? Bagaimana pengendali data itu harus memiliki kewajiban pemilik infrastruktur? Bagaimana itu bentuk formatnya? Kan itu yang kita perdebatkan kemarin.

Jadi sandingan ini untuk kita memastikan kalau ada peraturan rujukan teknis dibawah undang-undang ini, siapa? Nah itu dulu, Pimpinan. Jadi kita

harus beres itu dulu, baru nanti kita bisa menyandingkan ini. Karena kalau ini semua setelah peraturan detailnya itu jelas akan ke mana, rujukan teknis, ini semua langsung bisa selesai.

Terima kasih.

Seingat saya sewaktu itu kita, yang kita diskusikan itu. Bukan substansi bagaimana itu formatnya, bagaimana itu haknya, itu semua standar. Tapi yang tidak standar itu rujukan peraturan teknis di bawah undang-undang ini ke mana, nah ya itu kan kita belum putus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya sambil kita mengingat-ingat kembali ya. Sambil kita ingat-ingat kembali.

Betul, jadi ketika mau menyepakati apa, rumusan substansi di pasal atau di ayatnya, waktu itu kita sepakati, mudah sih. Cuma ini tolong dari pemerintah tunjukkan, ini ke mana, arahnya kemana, nanti akan jadi bagian catatan dari pembahasan di DIM ini.

Yang akhirnya kemudian nanti akan di tindak lanjuti dengan apakah akan merujuk pada peraturan tertentu, atau petunjuk pelaksanaan tertentu. Ini yang nantinya ketika sinkronisasi dan harmonisasi akan dimunculkan. Kalau tidak salah begitu ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin saya menambahkan lebih detail lagi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Jadi contohnya ini kata-kata "Subjek data berhak meminta pengendali". Kita setuju bahwa subjek data memiliki hak meminta pengendali. Tapi bagaimana teknisnya dia meminta pengendali? Apakah pakai surat, apakah telepon, apakah lisan? Dan kewajibannya si pengendali data, apakah dia menyiapkan CS, apakah itu bisa platform *online*? Untuk mentransfer data pribadi. Bagaimana cara mentransfernya? Apakah yang seperti dikatakan kemarin misalkan dalam informasi medis, apakah *summary*-nya saja, apakah itu detailnya? Nah itu diatur di mana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, sekalian kita perkaya, Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S. SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Kembali ke DIM 53 ini, saya pikir di ayat (2)-nya, kalau saya lihat Pasal 1 angka 29 PP tentang PSTE Data Pribadi itu, ini sudah mengatur soal elektronik dan non elektronik.

Nah yang sekarang kita perdebatkan dari kemarin itu kan kita melihat kondisi infrastruktur kita ya, di Indonesia ini kan tidak merata di seluruh wilayah tanah air untuk bagaimana kita bisa menjangkau agar sistem elektronik itu bisa berkomunikasi secara baik.

Nah yang berikut, yang jadi pertanyaan saya, apabila sistem elektronik itu tidak berkomunikasi dengan baik, apakah ada sanksi ataukah ada solusi bagi si subjek data itu dalam hal pemrosesan data elektronik maupun data non elektronik yang diinput? Sehingga hak si subjek data itu benar-benar bisa terlindungi dan tidak mendapatkan sanksi.

Misalnya saya contoh soal masalah di perbankan. Nah si pemilik data ini sudah mengadu ke bank untuk meminta menutup kartu kredit, contoh. Nah tetapi dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ada kasus seperti itu, yang akhirnya sistem itu tidak berkomunikasi dan menutup kartu kredit itu tidak dilakukan. Akhirnya *annual fee*-nya itu dibayar terus per bulan sampai dengan satu tahun. Nah ini caranya bagaimana, supaya si subjek data ini bisa dilindungi dari hal-hal seperti ini, ketika sistem elektronik itu tidak berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara mengeksekusi dan melindungi si subjek data itu.

Saya pikir ini juga harus perlu kita pikirkan, karena kita mengejar undang-undang ini untuk bisa berlaku secara nasional dan atau undang-undang ini sifatnya sektoral, tetapi di mana hak-hak si subjek data yang perlu juga kita perhatikan berdasarkan kondisi infrastruktur kita yang tersedia. Nah itu baru soal perbankan, belum masalah-masalah lain yang kemarin kita perdebatkan.

Jadi saya pikir ini mungkin yang perlu harus di atur oleh Pak Sammy dan teman-teman selaku inisiatif, agar jangan sampai ke depannya nanti ada kendala-kendala yang masih kita hadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Karena saya mencatat banyak sekali pelanggaran pencurian data di tahun lalu yang tidak terproses sampai dengan hari. Nah jadi saya pikir mungkin inilah sebagai catatan-catatan kami untuk memperkaya pembobotan dari pembahasan RUU PDP.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Masih ada lagi?

Kalau tidak ada, Pak Sammy, ini mohon ditanggapi.

Jadi memang dulu kita tidak kunjung selesai karena kita akhirnya mengamanatkan atau mohon pada Pak Sammy untuk memberikan gambaran, kira-kira seperti apa sih penanganan ketika ada permintaan subjek data kepada pengelola data.

Walaupun pasti tidak akan kita bunyikan di pasal-pasal ini, tapi menjadi bagian dari catatan rapat kita, sehingga nanti ketika sinkronisasi dari DIM-DIM yang sudah ada, kita punya rujukan, sesungguhnya apakah nanti akan dikumpulkan jadi satu, menjadi mengamanatkan untuk pasal apa peraturan tertentu, saya kira berangkat dari sini.

Silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan khususnya Pak Bobby, kan kita bicara pengawasannya, implementasinya, siapa sih? Itu kan. Kemarin kita bicara Pasal 58. Apakah kita boleh kesana dulu? Karena itu adalah kuncinya. Tadi Pak Bobby, karena mestinya setelah undang-undang pasti ada yang namanya PP-nya, PP-nya akan mengamanatkan juga ada direktif. Kalau kita mencontohkan di negara-negara lain, yang namanya badan ini atau pengawas ini bisa dibuat direktif untuk membuat panduan, itu adanya di Pasal 58, Pak Ketua. Itu.

Jadi kalau kemarin kan, ini dulu baru semuanya. Mungkin kita bicarakan dulu nanti, kita bicarakan lompat ke, saya lupa DIM-nya, Pasalnya Pasal 58.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pasal 58 halaman 311 ya. Betul, Pak Sammy?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin.

Jadi justru inilah yang kita kemarin itu diskusikan. Pasal 58 itu terkait dengan Pasal 50. Pasal 50 itu adalah asosiasi pengendali. Otoritas pengawas itu adalah di Pasal 58. Kalau di sini kan, "Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan dan perlindungan data sebagaimana dilaksanakan". Nah ini ya kita harus jelas dulu bahwa peraturan-peraturan yang mengikat ke pengendali termasuk standardisasi, sertifikasi, dan pelaksana kan, itu siapa yang, apakah kita sudah sepakati dengan Pasal 58,

Pasal 50 bentuknya seperti ini? Dengan adanya asosiasi dengan pemerintah c.q. Kemenkominfo. Bagaimana bentuknya, tupoksinya, otoritas independen, dia seperti di GDPR atau seperti di mana? Nah kelembagaan ini kan kita masih perlu pastikan.

Jadi yang kita bolak-balik kemarin itu sampaikan, kalau di draft yang awal, di sini kan belum tahu kita tupoksinya si otoritas independen itu. Di sini kan hubungannya masih antara asosiasi dengan pemerintah. Nah ini yang kalau memang sudah disepakati ya kita lanjutkan saja ini dengan draf seperti awal, tidak ada perubahan. Ini tidak diganti redaksional juga tidak perlu.

Karena memang dalam legal drafting ini, hubungan kelembagaannya itu asosiasi dengan pemerintah, tidak ada hubungan otoritas badan independen. Nah jadi tupoksinya yang mengatur pengendali data itu di mana? Nah ini kan. Kebijakan politik yang perlu kesepakatan dulu. Kalau memang sudah disepakati hubungan kelembagaan pengendali data ini antara asosiasi dengan pemerintah, ini relevan. Tapi kalau dengan adanya otoritas badan independen, ini tidak relevan.

Nah ini yang bolak-balik kita ingin berdiskusi waktu itu kan? *Me-refer*-nya ke mana? Nah otoritas badan independen di mana dalam hubungan kelembagaan ini, sebelum itu nanti menjadi lembaga yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis dari seluruh substansi undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada yang lain?

Ya memang ini kalau rumusan DIM 53-nya, satu hal yang mudah kalau kemudian sebenarnya sudah di belakang ini kita sepakati dulu. Nah kalau saya baca dari usulan dari masing-masing fraksi, mengarahnya pada adanya lembaga independen. Nah tapi pemerintah kan maunya ada di bawah Kementerian Kominfo. Saya kira ini pangkal permasalahannya di sini. Isu ini akan-akan berangkat akan dimulai dari mana, kemudian akan menyelesaikan sekian banyak pembahasan yang panjang ini, saya kira berangkat dari sini.

Nah Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini tinggal tanggapan pemerintah bagaimana, terhadap usulan dari hampir semua fraksi yang menginginkan agar semacam lembaga atau dewan pengawas atau apapun namanya, itu yang bersifat independen.

Silakan Pak Sammy.

PEMERINTAH (DIREKTUR JENDERAL APTIKA KEMENKOMINFO RI/SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi kalau kita baca DIM-nya, DIM 261 ini terkait dari babnya adalah peran pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi ini bab tentang hal itu.

Pasal 58 kita baca aslinya ini Pak ya,
"Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini".

Pasal 2-nya, DIM 262,
"Penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri".

Ayat (3)-nya, DIM 263,
"Ketentuan mengenai penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah".

Nah ini kan sebenarnya dari pemerintah juga ada usulan penyempurnaan, di sebelah kanannya itu menanggapi semua masukan-masukan dari fraksi-fraksi. Tapi sebenarnya ada beberapa fraksi yang mengusulkan tetap juga. Hanya terkait ayat (1)-nya, hampir semua setuju, kecuali ada perubahan, apa sedikit penyempurnaan dari PKS, "Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini".

Kalau dari PDIP, mengusulkan tetap ayat (1)-nya, jadi hanya ada dua. Tadinya ada PDIP ada, tapi usulannya dihapus.

Dan kalau kita lihat ayat (2)-nya, yang memberikan catatan adalah pertama Nasdem, saya bacakan, "Penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sebuah institusi pengendalian independen dibawah kepala negara dan bertanggung jawab pada DPR".

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Nah itu maksudnya, Pimpinan.

Jadi kalau kami dari Partai Golkar kan masuk disitunya sebenarnya tetap, tidak ada perubahan. Tapi disini kan ada dari Fraksi Nasdem, dari Partai Demokrat, dan PKS, dan juga PAN, nah ini sebenarnya pangkalnya. Kalau ini sudah disepakati dulu, ya semuanya akan ikut. Karena hubungan kelembagaan yang paling sulit itu dari Pasal 58 ini nanti masuk ke asosiasi. Karena asosiasi di dalam redaksional ini, asosiasi adalah *self regulator*. Nah kan kita bingung, ada *self regulator*, ada otoritas independen, ada pemerintah.

Kalau Partai Golkar, kita posisinya tetap. Tapi yang teman-teman yang lain kan tidak. Nah kami ingin melanjutkan sistematikanya. Kalau ini sudah diputus, yang lainnya itu akan ikut. Tapi kalau ininya belum ada, kita putuskan semua hak dan kewajiban pengendali, nanti ini bongkar-bongkar lagi bakalan.

Jadi paling utama Pimpinan, kami dari Poksi Golkar ingin kepastian dulu ini soal Pasal 58, bagaimana hubungan kelembagaan antara asosiasi, pemerintah dan usulan teman-teman, otoritas institusi independen ini. Karena di kami, usulannya tetap sebenarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya Pak Bobby, ini usulan tetap kan ketika belum ada pembahasan. Dan setelah pembahasan berlanjut itu Pak bobby sendiri mengusulkan agar dari Golkar sendiri mengusulkan agar independen dibentuk, begitu, demikian juga teman-teman yang lain. Kan perkembangan pembahasan. Jadi mungkin pada saat menyiapkan DIM itu belum melihat dinamika.

Setelah dinamika berkembang, dari Golkar, dari Gerindra, saya kira sama, dari rapat kapoksi, eh dari pembicaraan dengan kapoksi, mengarahnya pada independen, karena perkembangan pembahasan. Betapa kira-kira, betapa kita kesulitan menjawab ketika tiba-tiba urusan sebesar ini, karena ini makin ke sana, makin besar urusannya, bukan makin mengecil. Makin ke sana, makin membesar.

Beda dengan KPI. Kalau KPI mungkin akan makin mengecil ininya. Kalau ini makin akan membesar. Kita membayangkan *big data* dan seterusnya, akan makin membesar. Bagaimana mungkin ketika kemudian urusan sebesar ini, dia ada dibawah menteri, yang dia juga mengurus menteri, begitu. Ini jadi agak sulit kita menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat, ketika lembaga ini ada di bawah menteri, akan tetapi dia juga yang mengatur menteri. Ini agak sulit kita membahasakan itu dan saya mencoba memahami ketika membuat DIM sandingan, waktu itu mungkin belum kebayang dinamika pembahasan ini. Jadi kita, saya kira tidak menutup ada kemungkinan perubahan sikap ketika dalam dinamika yang berlangsung.

Bu Christina, silakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Waktu pandangan fraksi juga kami bacakan, kebetulan saya yang ditugasi dan kami memang meminta keberadaan otoritas yang sifatnya independen.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Nah jelas dari Bu Christina, saya kira menambah atau menguatkan.

Pak Kamta, silakan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Pak Sammy, Prof. Zudan, dan semua Tim Eksekutif,
Bapak-Ibu semuanya yang kami hormati,

Jadi terkait dengan peran pemerintah ini, memang perlu kita bahas secara detail dan saya setuju kalau ini dibahas di depan, dan ini walaupun ini letaknya di belakang, tapi ini ujung pangkalnya ada di sini.

Saya setuju dengan pendapat Mas Bobby tadi, nanti terkait dengan hal-hal teknis, hak dan kewajiban pengendali data dan subjek data itu akan dibentuk disini. Nah sementara kalau kita lihat, pada prakteknya nanti salah satu pemain terbesar pengendali data itu adalah pemerintah. Pemerintah punya kementerian/lembaga, hari ini itu ada 34 kementerian, belum lembaganya. Jadi mungkin ada ratusan penyelenggara pengelolaan data. Nah kalau pemerintah juga menjadi pengawas, dan sekaligus nanti sebagai regulator, saya kira, ini menjadi terlalu *powerfull*. Apalagi kalau itu ditambah lagi dengan di pasal berikutnya.

Ini di Pasal 59 ayat (1) ini, bunyinya begini, “Demi kepentingan umum dan/atau kepentingan nasional, Kejaksaan selaku pengacara negara, berwenang bertindak untuk dan atas nama negara, atau pemerintah atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, baik yang dilakukan dalam negeri maupun diluar negeri.”

Ini bisa dipahami, ketika yang melanggar Undang-undang PDP itu adalah pihak ketiga. Tapi kalau yang melanggar itu adalah elemen pemerintah sendiri, entah satu kementerian atau satu lembaga apa, pengacaranya kejaksaan, yang ditunjuk adalah penyelenggara negara sendiri. Jadi kita membayangkan kemungkinan akan terjadi *conflict of interest*, sehingga kami memperkuat usulan di awal, apa namanya, peran pada pemerintah, tetapi ada pembagian di pemerintah ini sebaiknya memang kita berikan kewenangan yang kuat untuk memberi, menjadi regulator di dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi ini.

Namun nanti untuk pengawasan dan turunannya, sebaiknya memang dibuat satu lembaga sendiri yang sifatnya lebih independen. Karena kita ini cepat atau lambat saya kira tidak selalu berada di pemerintahan. Cepat atau lambat kita akan di luar pemerintahan juga. Nah jadi jangan sampai kita hanya berpikir hanya untuk zaman kita hari ini, nanti pada saatnya, kita tidak tahu siapa yang ada di pemerintahan nanti, terus kalau ini terjadi *conflict of interest*, akan susah, menyusahkan warga negara juga. Jadi saya hanya ingin memperkuat usulan dari Fraksi PKS.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin Pimpinan, tambahan sedikit.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak Bobby, habis ini Pak Yan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Ya, jadi kalau tidak salah waktu kita berdebat, bukan berdebat, berdiskusi, mengenai wacana adanya badan otoritas independen, karena salah satu fungsi utamanya badan otoritas independen itu kita ingin membuat undang-undang ini seperti Undang-Undang Penyiaran.

Kalau ada persengketaan di antara para pengendali data atau pelaku usaha, itu tidak seperti Undang-Undang ITE, masuk ranah hukum. Jadi ada mediasi. Seperti Undang-Undang Penyiaran, seperti Undang-Undang Pers. Jadi itu semuanya ada mediasi dulu. Di industri. Nah kita tidak ingin seperti ada Undang-Undang ITE, kalau misalkan salah langsung masuk pasal KUHP. Itu yang kita tidak ingin. Karena kita melihat bahwa pengendali data ini adalah suatu sentra ekonomi baru, kita perlu afirmatif kebijakan, sehingga nantinya ini bisa menumbuhkan lokomotif dan motif ekonomi.

Nah oleh karenanya, pentingnya badan otoritas independen ini agar ada, sebelum masuk ranah hukum itu ada mediasi dulu. Jangan sampai badan otoritas pengendali ini sebagai pengadil, ini tidak ada, karena dia di bawah c.q. 1, misalkan di Kementerian Koinfo, atau memang ada hal yang lain, nah sehingga proses mediasi industri itu menjadi tidak adil.

Nah ini yang kita ingin kenapa independen? Karena supaya ada pelaku industri itu ada mediasi, tidak langsung masuk ke hukum. Kalau Undang-Undang ITE kan tidak. Kalau misalkan kena pasal, langsung dia ke hukum. Tapi kalau kita lihat di Penyiaran kan hanya, tidak akan ada yang sampai ke hukum dulu, dimediasi. Pers juga tidak ada yang langsung, bisa ada mediasi dulu.

Nah ini yang kita maksudkan kenapa otoritas badan independen itu bukan hanya sebagai *regulatory*-nya. Bukan *self regulator*, *self regulator* itu mau siapa saja bisa. Tetapi, karena dia memiliki fungsi sebagai pengadil.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, saya juga jadi kembali ingat bahwa kenapa teman-teman memperkuat usulan agar ada lembaga atau badan independen atau otoritas independen, agar afirmasi terhadap perkembangan teknologi itu juga lebih akomodatif. Karena tidak sedikit-sedikit langsung berhadapan dengan apa, hukum dan pengadilan, langsung. Sehingga memungkinkan untuk kemudian tidak bisa mengejar perkembangan teknologi, tapi justru malah akan menghambat, bahkan mematikan di satu sisi.

Oke, silakan Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S. SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir alasannya juga sangat substansi sekali kita untuk mendorong adanya badan independen, yang pertama adalah ini undang-undang sektor. Dan pemerintah itu sebagai pengguna data juga.

Yang berikut saya pikir selama ini kalau kita amati, pemerintah lebih banyak berfokus pada pemanfaatan data pribadi untuk kepentingan ekonomi. Sehingga kalau kita libatkan pemerintah lagi dalam pengawasan, saya pikir akan sangat bertentangan dengan banyak hal yang sudah kita catat dalam beberapa perjalanan ini di tahun 2020, tahun 2016 ya.

Itu terkait banyak pelanggaran kebocoran data bahkan pencurian data yang tidak terselesaikan. Sehingga saya pikir pemerintah sebagai pengguna data memang tidak bisa terlibat lagi sebagai pengawas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Oleh sebab itu usulan terkait dengan pembentukan semacam badan independen ataukah apa namanya yang tepat itu, saya kira akan sangat baik sekali untuk menindaklanjuti berbagai macam pelanggaran, pencurian data, tentu juga kebocoran data, yang sampai dengan hari ini menjadi persoalan kita.

Saya pikir mungkin ini yang kita butuh perlu di, tegas oleh Pak Sammy, karena beberapa waktu lalu kita rapat dan diskors itu salah satu yang kita minta adalah berkonsultasi kembali terkait dengan permintaan kita agar adanya pembentukan badan independen yang akan berperan langsung untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Saya pikir itu mungkin beberapa catatan dan banyak kasus-kasus yang sampai dengan hari ini tidak terselesaikan. Dan kasus-kasus ini tidak mungkin bisa diselesaikan pemerintah. Karena ini undang-undang di sektor, secara otomatis masing-masing lembaga/kementerian itu juga akan berperan untuk melaksanakan RUU PDP nanti. Jadi saya pikir dengan adanya badan independen itu akan lebih akomodatif untuk bisa meminimalisir dan melakukan beberapa langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai macam pelanggaran data yang terjadi, Pimpinan.

Saya pikir mungkin itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Dari Pak Taufiq, ada masukan?

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Oke, terima kasih.

Saya kira saya juga sepakat dengan teman-teman bahwa betapa pentingnya lembaga independen yang dia akan berfungsi banyak hal, salah satunya disebutkan oleh Mas Bobby, sebagai fasilitator, mediator,

Satu hal yang menurut saya sangat mendasar adalah bahwa salah satu persoalan yang akan timbul di dalam soal data itu adalah konflik antara subjek data dengan pengendali dan pemroses. Nah kita tahu bahwa pengendali dan pemroses diantara mereka adalah kelompok-kelompok tertentu yang dalam "kelompok berada". Tentu tidak semua. Tentu tidak semua. Terutama ketika ini terkait dengan usaha atau korporasi besar. Maka di situ posisi subjek data, dalam hal ini rakyat, itu adalah posisi yang bisa dikatakan "lemah", sehingga perlu ada disamping undang-undang ini sebagai rambu-rambunya untuk perlindungan terhadap rakyat, tapi juga ada satu institusi yang dia, ya kalau dari perspektif kami tentu adalah satu institusi yang keberpihakannya pada rakyat lebih menonjol.

Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Kharis tadi adalah institusi ini juga harus memiliki komitmen untuk pengembangan teknologi, agar tidak mematikan. Karena itu, ketika institusi ini ada, maka harus juga diberikan seperangkat rambu-rambu untuk agar jelas komitmen mereka. Jangan sampai lalu seperti lembaga tertentu yang tidak tahu, itu motifnya ada motif-motif yang menurut saya tidak sehat. Misalnya digunakan sebagai alat untuk menumpahkan rasa dendam kepada kelompok tertentu, misalnya. Ini juga tidak sehat. Tidak sehat. Kalau itu yang terjadi, maka institusi ini akan dipakai alat untuk membunuh karakteristik seseorang. Atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi ini akan lebih sehat kalau badan ini tidak langsung ditangani Eksekutif. Lebih sehat. Sebab ketika badan ini melakukan fungsinya, dan mohon maaf, misalnya terjadi yang mungkin kontroversial, itu eksekutif selamat.

Jadi menurut saya, badan independen ini maksud saya agak, ya kalau boleh saya sebut, mutlak ya. Mutlak. Sebab tadi, ketika nanti pemerintah langsung menangani ini, maka dia akan mendapatkan, ketika ada satu hal yang krusial, itu dia akan berhadapan langsung dengan rakyat, dengan subjek data. Apalagi misalnya dalam situasi masyarakat yang sekarang begitu kritis, dan mohon maaf, skeptis, terhadap pemerintah, maka kalau ada sesuatu yang sesungguhnya objektif dan bukan oleh pemerintah, tapi mungkin merugikan untuk kelompok tertentu, ini nanti isunya kemana-mana. Jadi pasti akan ada tujuan bahwa ini kongkalikong antara pemerintah dengan pengusaha dan seterusnya, itu akan sangat bermunculan, seperti itu. Jadi kalau ini independen, maka ini menjadi sehat, situasinya.

Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Dari PDIP ada tambahan? Silakan Pak Nico.

F-PDI PERJUANGAN (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.):

Baik, terima kasih Pak.

Pada dasarnya sudah disampaikan oleh semua rekan-rekan, sudah cukup lengkap, pendapat kita juga sama, bahwa kita juga mendukung adanya lembaga independen karena alasannya ini nanti akan berkaitan dengan badan-badan pemerintah.

Supaya tidak jadi jeruk makan jeruk, jadi mengawasi juga, eksekutif juga, jadi kita perlu sekali badan ini supaya bisa secara independen ikut mengawasi bagaimana eksekutif menjalankan perlindungan data pribadi ini. Dan juga kalau kita punya badan ini, saya rasa negara-negara lain juga secara serius akan melihat kita, secara serius menjalankan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Nico.

Masih ada tambahan? Cukup? Cukup ya? Baik.

Saya kira kita kembali ya ke Pak Sammy. Bagaimana Pak Sammy? Atau mungkin dari Pemerintah ada tambahan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Jadi Pemerintah, kalau kita bicara Pasal 58, kan ada usulan penyempurnaan yang kita usulkan juga. Memang kita lengkapi, apa saja *do don't*-nya, bagaimana operasionalnya. Kalau kita lihat 58 itu di usulan penyempurnaan menjadi panjang sekali, ada saya bacakan satu-satu, perubahan-perubahan yang terjadi.

Pasal 58, "Pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum administratif", administratif, saya garis bawahi lagi, hanya administratif, "... terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan independen. Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang:

- a. melakukan penilaian atas kepatuhan pengendali dan/atau prosesor data pribadi atas kepatuhan terhadap undang-undang ini berikut peraturan pelaksanaannya dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi;
- b. Memberikan saran mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan undang-undang ini;
- d. melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan, perlindungan data pribadi;
- e. memfasilitasi upaya kesadaran terkait perlindungan data pribadi;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; dan
- g. mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan pemerintah.

Ayat (4),

Dalam rangka penegakan hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang:

- a. menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- b. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas aduan laporan pengaduan atau hasil pengawasan terkait dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- c. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada huruf b. untuk menentukan adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- d. memanggil dan menghadirkan orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- e. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan dan penelusuran dugaan pelanggaran, (*handphone berdering*),
- b. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas aduan laporan pengaduan atau hasil pengawasan terkait dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- c. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada huruf b. untuk menentukan adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- d. memanggil dan menghadirkan orang-orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- e. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan dan penelusuran dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini”.

Jadi *do don't*-nya memang kita harus jelaskan, apa yang tidak, jadi itu pasal administratif saja Pak, jadi, eh f. ya,

.....:

Pak Ketua, mohon izin dong, anak baru, tidak bisa ngikuti, halaman berapa ya, mohon maaf.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ada disini.

.....:

Halaman berapa?

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ada di mana itu Pak?

.....:

Yang mana Pak? Mohon maaf ini, anak baru.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Di sini banyak banget lembarannya, Pak.

Semua warna putih, lagi.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Jadi di halaman yang tadi kita bicara Pasal 58, DIM 261.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin, Pimpinan.

Jadi begini Pimpinan, ini kan jadi balik lagi nih. Jadi yang disampaikan itu yang Pasal 261 itu lah yang kita diskusikan. Ini kalau misalkan rekan-rekan sudah mendapatkan masukan dari Tim Asistensi yang sudah diprint, ini kan yang tadi disebutkan itu semua, ya disinilah kita harus memutuskan dulu. Kalau misalkan otoritasnya itu seperti di Singapura dengan di Malaysia, undang-undang ini tidak mengikat kepada badan pemerintah atau lembaga publik, hanya kepada swasta. Ya inilah semua yang diatur. Tetapi kalau misalkan oleh GDPR, dimana komisionernya itu semuanya independen, undang-undang ini berlaku kepada seluruh pengelolaan data pribadi. Nah ini kan yang paling penting yang kita harus pastikan dulu.

Jadi kalau usul, Pimpinan, kita semua kan baru dapat ini dari Tim Asistensi, yang 3 lembar ini, inilah bedanya dengan perbandingan di Filipina, di Malaysia, Singapura, GDPR, dari sinilah nanti akan masuk ke batang tubuh. Dimana yang nanti semua kriteria-kriteria yang menjadi hak dan

pelaksanaan kewajiban dan juga sebagai dasar pengelolaan regulator oleh industri, ya ini. Jadi kita harus pasti dulu, yang teknis itu kalau misalkan yang dibacakan barusan itu kan ya kalau konsepnya kita setuju konsep yang seperti Malaysia dan Singapura. Kalau kita mau setuju seperti GDPR, tidak begini. Nah ini paling penting, Pimpinan. Karena kalau tidak, nanti kita balik lagi.

Jadi ini dulu kita selesaikan, kita sepakati sebagai politik, otoritas independen ini di dalam draft yang sudah disampaikan, di mana letaknya dia, di mana tupoksinya, bagaimana kelembagaannya? Dia mengatur yang mana, mengatur bagaimana meng-*exercise* hak, haknya siapa? Pengendali, pengendalinya siapa, pengendali badan publik, instansi negara atau swasta saja? Nah ini yang, kalau tidak, kita berkutut di sini terus. Kalau ini belum selesai Pak, semua hak kewajiban itu nanti merujuk ke peraturan di bawahnya, kita bingung di mana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik.

Pak Sturman, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

Saya agak bingung Pak, Pak Sammy tadi membacakan apa, kita juga tidak ngerti. Yang Bapak bacakan tadi, di mana Bapak simpan, Pak? Di mana sekarang? Kita punya tidak itu?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Tidak ada ya Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Belum, belum,

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tidak, kalau tidak ada, jangan dibacakan Pak.

Kami bingung kalau begini. Bapak bacakan, tidak ada kita terima.

Bapak kan bermimpi-mimpi ceritanya ini, jangan Pak, kita jangan mimpi Pak, ini nyata, Pak. Jadi kalau Bapak bacakan sesuatu, *please, let us know about that*. Ngeri. Macam betul saja kita ini orang. Jadi tolong Pak, jangan bacakan, Pimpinan, *please*, jangan sepihak kita. Bertepuk sebelah tangan, tidak ada suaranya, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, jadi, ya.

Silakan Bu Christina.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, ya ini kita baru dapat dari Tim Asistensi, terus-terang saya juga belum baca. Tapi tadi teman saya Mas Bobby angkat satu poin. Kalau di Singapura, undang-undang itu hanya mengikat badan swasta, tidak pemerintah.

Nah satu hal soal RUU Pelindungan Data Pribadi ini kita mengikat semua, swasta dan pemerintah. Pak Kamta tadi bilang, 34 lembaga ya, *at least*, yang mengurus soal ini. Jadi Pak Sammy, argumentasi seperti apa yang Bapak bisa berikan kepada kami, mengapa badan ini harus berada di bawah Kominfo? Karena dia notabene mengatur pemerintah juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Masih ada?

Pak Yan dulu, Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir kembali lagi ya, kita kembali kepada substansi dari RUU PDP. Ini kan kita sudah sepakat kemarin bahwa mengatur tentang data elektronik dan non elektronik. Nah, dari apa yang tadi disampaikan Pak Sammy, ini kan secara administrasi, Pimpinan. Tetapi kan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan apabila terjadi sengketa atau kebocoran dan juga pencurian data. Sebab itu saya pikir, ini yang harus perlu diperjelas dulu ini. Walaupun ini, undang-undang ini merupakan undang-undang inisiatif pemerintah. Dari apa yang tadi disampaikan Pak Sammy, ini pemerintah ini juga kan kita tidak tahu, Kominfo yang bertanggung jawab atau siapa kan ini tidak diperjelas juga di dalam RUU ini.

Jadi saya pikir masalahnya ini kan kita sudah sampaikan, bahwa ini masalah undang-undang multi sektor. Sudah sekian banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur soal data elektronik dan non elektronik. Tetapi sampai saat ini kan banyak yang tidak bisa mengeksekusi ketika terjadi pelanggaran sangsi, begitu.

Jadi saya pikir apa yang tadi kami sampaikan semua sebagai catatan, termasuk dengan permintaan semacam ada badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini ya, ini sebenarnya bagian dari langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tugas ya, baik itu tugas preventif, literasi, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan mediasi, seperti tadi yang disampaikan Pak Bobby. Jadi ini yang mungkin harus perlu dipertimbangkan oleh Pak Sammy dan teman-teman dari Kominfo atau pemerintah. Nah kenapa demikian? Karena saya pikir undang-undang ini tadi dipertegas juga oleh Bu Christina, bahwa mengatur swasta, pemerintah dan publik, nah itu. Berarti kalau kita bilang, ini kan ada 3 *stakeholder* besar yang diatur di dalam undang-undang ini. Bagaimana pemerintah sebagai pelaksana ya, dalam undang-undang ini, mau mengawasi diri sendiri, begitu. Ini kan sangat rancu juga, itu. Pemerintah sebagai pelaksana dan juga pengguna data. Oleh sebab itu saya pikir sudah sangat tepat kita mengusulkan badan independen ya, yang punya otoritas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini sehingga bisa membantu pemerintah dalam melakukan mediasi terhadap berbagai macam pelanggaran dari kebocoran data.

Nah kalau saya lihat, kita rincikan saja, banyak pelanggaran-pelanggaran data yang sampai dengan hari ini tidak terselesaikan, begitu, oleh pemerintah. Jadi saya pikir sebenarnya tidak perlu kita uraikan satu per satu, ini sudah bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah bahwa, dan juga menjadi pengakuan pemerintah bahwa pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena masalah kebocoran data, masalah pencurian data, ini masalah yang hampir terjadi, baik itu di masyarakat, di pemerintah dan juga di sektor swasta. Jadi hal-hal ini mungkin harus menjadi catatan dan juga menjadi pertimbangan, sehingga kita itu butuh partner yang tepat, untuk membantu tugas pemerintah dalam rangka pengawasan tapi juga menyelesaikan sengketa-sengketa ini. Sehingga ke depannya nanti, publik juga bisa mengakses langsung lewat badan independen itu. Pemerintah pun juga bisa mengakses, sektor swasta pun bisa mengakses. Jadi kita bicara ini soal tegak lurus dan bisa membuka ruang untuk semua stakeholder ini punya kesempatan untuk bisa mengadu terkait dengan berbagai macam dinamika pelanggaran yang terjadi. Jadi saya pikir sudah sangat tepat sekali untuk kita meminta agar ada ketegasan dari pemerintah atau Pak Sammy dan teman-teman terkait dengan hal ini. Karena kemarin kita berdebat pun juga tidak selesai, skors pun juga lama sekali. Sampai kita ketemu, tidak ada solusi.

Jadi saya pikir harus perlu diberikan solusi ini. Karena ini kalau tidak bisa mendapat titik temu, ini barang ini tidak akan lanjut lagi ini, stop lagi ini. Konsultasi lagi, konsultasi lagi, sampai kapan barang ini mau selesai?

Saya pikir itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih.

Pak Sammy, dari Pemerintah, silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih.

Tadi menjawab Bu Christina, kenapa ada di pemerintah? Saat ini terkait pelanggaran perlindungan data pribadi, sudah ada di Kominfo. Dan itu pun ditangani oleh Eselon III, Pak. Kami pergi ke itu, dibawa itu ada Eselon III di bawah Direktur, waktu kita ada masalah dengan Malaysia, ya kita berhubungan dengan, kita kirim Eselon III saya ke sana. Itu, kenapa kita sudah punya. Jadi ini dikendalikan, dijalankan oleh dua direktorat di Kominfo. Ada tentang tata kelolanya itu adalah Bu Mariam, dan ada pengendaliannya. Di Kominfo sudah ada badan ini, kecil. Kita kenapa itu tadi tidak bisa menjalankan dengan optimal?

Umpamanya kita menangani kasusnya tokopedia, ya kita hanya bilang tegur saja pakai surat. Karena tidak ada ketentuan denda, segala macam, tidak ada, tidak ada undang-undangnya. Kemarin ada kebocoran yang di tempat lain juga, tidak bisa. Kita hanya bilang, kita mengirim orang untuk memastikan kita audit mereka punya mesin, benar tidak, jangan lagi itu terjadi, hanya itu. Kalau bagaimana beroperasi, kita sudah beroperasi. Itu, waktu kita ada masalah, ada pertukaran dengan negara lain, kita juga kerja, kita yang hadir. Itu kira-kira kenapa.

Nah kalau kita bicara, ini, di badan ini mau eksekutif, legislatif atau yudikatif, kok ini dianggap ada tanggung jawabnya eksekutif, ya Pak Presiden, paling tinggi. Kalau memang di bawah DPR ya silakan, tinggal bentuk komitenya, tapi langsung bertanggung jawab kepada DPR. Tapi jangan sampai ada permasalahan terkait perlindungan data pribadi, pemerintah yang dimarahi. Itu saja, kalau memang ini mau jadi badan, ini kan maksudnya siapa tanggung jawab

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Saya interupsi sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Biar selesai dulu Pak.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):

Pimpinan, saya interupsi sedikit dulu nih.

Untuk bisa supaya pembahasan kita ini akan lebih fair dengan apa yang tadi disampaikan oleh fraksi-fraksi, ya, saya pikir tidak seperti itu penjelasan Pak Sammy, ya. Ini kita sedang mencari solusi untuk bagaimana supaya memberikan bobot terhadap RUU PDP ini. Tadi saya katakan kembali bahwa ini RUU multi sektor, mengatur lintas lembaga, baik swasta, pemerintah dan publik.

Oleh sebab itu, ya, kita mendorong badan independen, yang tentunya akan bertanggung jawab juga kepada eksekutif. Eksekutif dalam hal ini ya presiden, itu. Tetapi, badan ini tidak bisa di bawah satu kementerian, karena ini undang-undang multisektor. Beda dengan undang-undang ini mengatur tentang lembaga Kominfo saja, begitu. Jadi saya pikir Kominfo sendiri tidak bisa menangani masalah ini, nih, karena ini ada kita bicara soal pelanggaran administratif, kita bicara soal pelanggaran pidana, ya, dan kita juga bicara soal pelanggaran-pelanggaran lainnya yang memang tidak kita duga berdasarkan perkembangan, kecanggihan teknologi yang hari ini kita hadapi. Jadi saya pikir solusi inilah yang kita ingin kongkrit untuk Pak Sammy sebagai perwakilan disini, berkomunikasi dengan menternya atau dengan presiden atas permintaan dari teman-teman fraksi, supaya jangan sampai Kominfo sendiri ke depannya, tidak akan mampu juga untuk mengkoordinir lintas kementerian yang memang berkepentingan langsung dalam RUU PDP.

Nah kenapa demikian saya katakan? Kita tidak usah bicara jauh-jauh, Pimpinan, sampai dengan hari ini ya, data yang membuktikan bahwa kementerian/lembaga ini juga sangat ego sektoral. Kita bicara pembangunan yang harusnya bisa menjadi kepentingan bersama dan digodok bersama saja, masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri. Lah ini kita bicara undang-undang, yang mengatur secara menyeluruh.

Jadi ini harus perlu menjadi pertimbangan, jangan sampai Pak Sammy dengan konsepnya kemudian memaksakan ke DPR, kemudian kita memberikan solusi, tidak bisa juga untuk mendapat atensi dan respon atau solusi dari pemerintah melalui Pak Sammy dan teman-teman, ini barang ini akan mandek terus di DPR ini. Jadi saya pikir ini yang kita harapkan. Pak Sammy sebagai juru komunikasi pemerintah, bisa menyampaikan pikiran-pikiran dari teman-teman fraksi-fraksi yang ada di DPR ini untuk supaya bagaimana permintaan kita, untuk mengatur supaya RUU ini ke depan itu benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan kita semua, bisa berjalan dengan baik.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan, izin menambahi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Bobby, silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Jadi Pimpinan, itu tadi yang disampaikan, itu kan kalau contohnya data pribadinya itu di platform komersial, swasta. Tapi kita kan juga punya ini Perpres, Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia ini ada pengendali data, ada wali data. Nah pengendali data tersebut kan misalkan dari Adminduk. Adminduk itu kementeriannya dari Dalam Negeri, sudah pasti ini pengendalinya cuma dari negara semua. Apakah mereka tidak ada pengendali data yang swasta yang ikut disitu?

Nah nanti kalau misalkan pengendali data tersebut, rumah sakit BUMN pengendali datanya, outsourcing, apakah rumah sakit itu adalah dikatakan sebagai pelaku usaha pengendali data? Nah kalau ini di-*outsourch*-kan, pengendali data rumah sakit Angkatan Darat, misalkan. Terus dia bocor, ada dimana-mana. Nah dia kan harus ada ke mediasi, atau langsung dia masuk ke ranah hukum. Nah ini maksudnya kita mesti pasti dulu ini, kalau memang undang-undang ini hanya berlaku untuk swasta seperti semua yang dicontohkan tadi, platform komersial, ya ini tidak masalah. Berarti lembaga publik dan negara bukan dianggap sebagai pengendali data. Tapi kalau ada pengendali data yang dia mengendalikan data, dia menyimpan, dia mentransfer, yang sebagai perpanjangan dari lembaga negara, dia itu pelaku usaha atau dianggap sebagai lembaga publik?

Nah kerumitan-kerumitan seperti inilah yang kita perlu pastikan, dan ini tidak ada salah atau benar. Tinggal bagaimana keputusan kita. Kalau memang pemerintah kita bersepakat bahwa lembaga publik dan lembaga negara dikecualikan dari undang-undang ini, semua konsepnya Pak Sammy itu kita harus terima, Pak, kita harus terima. Tapi kalau lembaga publik dan kementerian dalam Perpres ini sebagai wali data dan Perpres mengenai Satu Data ini mereka tidak memiliki rekanan yang publik, ya tidak masalah ini. Nah ini yang maksudnya, jadi saya makin bingung lagi kita. Karena kalau ini tidak selesai, yang namanya bahasa kewajiban itu tidak selesai, Pak. Karena teknisnya ini siapa yang mengatur? *Self regulator*, asosiasi, asosiasi itu di mana? Asosiasi itu pengadil atau bukan? Atau semua pengadil itu berada di bawah Kemenkominfo.

Nah kalau kemudian terjadi kebocoran di pengendali data lembaga negara, pengadilnya itu di Kominfo juga atau tidak? Dan apakah lembaga negaranya itu menjadi pengendali data, dilabelkan pengendali data yang terkena kewajiban di undang-undang ini, atau lembaga negaranya ini memiliki rekanan yang menjadi pengendali data di kementerian dan institusi itu. Ada 1500 Pak, yang di kementerian/lembaga negara ini, servernya. Nah ini yang kalau semua yang disebutkan Pak Sammy itu betul, tapi untuk yang di swasta, tokopedia lah, si Malindo lah, atau yang mana itu. Itu betul, Pak. Tidak ada yang salah. Itu saja.

Dan sekali lagi Pak, ini tidak ada yang salah atau benar, ini kebijakan

politik kita. Kebijakan politik kita, undang-undang ini hanya melingkupi sektor swasta saja, lembaga negara, atau pengendali data negara itu dikecualikan dari sini, atau ini berlaku untuk semua seperti GDPR? Kita ngomong GDPR, GDPR mulu. Masak kita referensi GDPR tapi ada dikecualikan seperti Malaysia dan Singapura. Kalau memang itu kebijakan politiknya, ya tidak masalah, selama semua setuju, ya kita lakukan. Karena kan yang namanya undang-undang ini kan ada batang tubuh, ada sebagainya, ada harmonisasi, sinkronisasi. Jangan kita ambil kepalanya, batangnya tidak sesuai, nanti pusing lagi kita.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, Bu Christina, silakan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya Pimpinan, tolong kita jangan mundur lagi, begitu. Kita jangan mempertanyakan ini mau mengatur siapa, apakah swasta saja atau badan publik? Kita sudah janjikan ini akan mengatur semua. Badan publik itu memegang data banyak sekali. Kita ngomong Dukcapil, Kemenlu sekarang mau ada pemutakhiran data, 2.500.000 data segala macam mau diurus, begitu kan. Jadi ini harus menjawab semua tantangan yang saat ini ada.

Pak Sammy tadi sudah jelaskan, eselon III dan sebagainya yang ngurusi, itu kan sektor swasta. Kita tidak lupa lho, ego sektoral di antara kementerian itu ada. BP2MI sama Kemenaker sama, sorry ya Pak Menteri, itu tuh ada semua. Jadi sorry, Pak Menteri soalnya jam 12.00 WIB, jadi saya kesorot banget, begitu. Nah itu ada problem yang mesti diselesaikan ketika ego sektoral itu ada. Kita mau kasih ke Kominfo, ketawa Pak, kementerian yang lain-lain. Lho kita di-by law kok, kita diberikan kewenangan kita oleh undang-undang, tidak bisa.

.....:

Kecuali Pak Zudan mau ini.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Tunggu Pak.

Kita lihat model KPPU, Pak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu suatu undang-undang yang memberikan mandat ya, lembaga independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah itu modelnya bagus, kalau kita mau

kasih alternatif *this ... resolution* di dalam itu, mediasi dan segala macam sebelum ke pengadilan, monggo, kita atur. Karena jangan dikit-dikit semua ke pengadilan kan? *Overload* juga dan itu tidak kondusif untuk meningkatkan iklim berusaha kita.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya terima kasih.

Tadi saya baru mau sampaikan, ini disebelahnya ada eselon I ini, kalau eselon III mau tegur eselon I, kira-kira caranya bagaimana? Jadi begitu. Apalagi nanti kalau ada menteri, misalnya. Ini misalnya, tapi tidak ada terjadi. Ini Mas Zudan, Prof. Zudan ini orang baik. Misalnya Pak Dirjen Dukcapil ini mau ugal-ugalan, "wah wis aku pegang data seluruh penduduk Indonesia kok", mau ugal-ugalan. Yang mau menindak misalnya eselon III. "Memang *loe* siapa?" kan begitu. Misalnya akan seperti itu, walaupun ini tidak terjadi, ini sebagai gambaran saja, itu.

Jadi kita tidak melakukan apa, balik lagi, bahwa kita memang mau mengatur semuanya, itu satu. Bahkan termasuk non elektroniknya, kan kita sepakat sudah. Jadi ketika data elektronik dan non elektronik, berarti kemudian mengatur seluruh apa, badan atau lembaga yang berkaitan dengan data pribadi ini, berarti ya kita tinggal sekarang, tinggal mau ke mana ini, lembaganya atau otoritasnya atau badannya, dari semua fraksi melihat, PPP yang belum berpendapat karena tidak hadir begitu, saya kira menghendaki ke sana.

Pak Sammy, silakan ditanggapi yang sekiranya bisa lebih konstruktif dan mengarah pada penyelesaian terbaik.

Silakan.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Pimpinan, Pimpinan, sebelum ke Pak Sammy ya,

Saya kira penjelasan teman-teman tadi sudah sangat lengkap, baik Mas Bobby maupun Mbak Christin. Soal *reasoning* ya, tadi Pak Sammy seperti mempertanyakan, ini di bawah eksekutif, di bawah legislatif, seolah-olah ini adalah kasus baru. Padahal sesungguhnya, badan-badan *ad hoc* di negeri ini, begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Artinya ini bukan barang baru, bukan barang baru. Ini sesuatu yang menjadi produk reformasi, justru. Ketika ada satu situasi yang *stagnan*, mohon maaf, *stagnan* lah saya sebut ya, situasi yang buntu, ada solusi, ketika sesuatu tidak bisa dilakukan, diselesaikan, dilaksanakan oleh suatu institusi tertentu, yang sudah ada di negeri ini, maka dibentuklah badan-badan *ad hoc*. Itulah solusi yang terbaik.

Dan kita tahu bahwa carut-marut soal data ini kan sudah menjadi pengetahuan umum. Apalagi kalau kita baru tahu kalau yang mengurus

eselon III, pantas saja. Pantas saja seperti ini situasinya kan? Harusnya setidaknya kalau di pemerintah ya eselon I, setidaknya. Nah tapi bahwa kita kalau membentuk satu badan independen, itu bukan barang baru. Sama sekali bukan barang baru. Soal nanti di bawah siapa ya, di bawah presiden. Itu sudah pasti, saya kira. Sehingga memungkinkan dia untuk memayungi seluruh institusi Negara, seluruh masyarakat, jadi di bawah langsung presiden.

Saya kira itu saja penambahan saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada lagi?

Ah Pak Sammy, silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Ya kalau sekarang kita tangani di eselon III, karena undang-undangnya, Undang-undang ITE. Memang Undang-undang ITE hanya satu pasal mengatur tentang perlindungan data pribadi. Kan ini lebih komprehensif, makanya kita ingin membuat suatu, kalau saya tadi, tanggung jawabnya siapa Pak? Kalau tadi memang jelas, jelas. Berarti kasihlah kewenangan itu pada pemerintah. Kalau memang itu tanggung jawabnya pemerintah, ya kasih kewenangan, ya biarlah pemerintah yang me, ini kan toh partnernya juga DPR juga yang akan menanyakan. Memang pemerintah tidak bisa ditanya, cek? *Balance*-nya pemerintah kan DPR. Maksud saya ini. Jadi apakah kita perlu badan-badan baru, belum jelas juga tusinya.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Pimpinan, boleh ini?

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Ini Pak Sammy ini bercanda kali ya.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Artinya kan belum setuju, Pimpinan. Ini kan sudah jelas.

Jadi kalau memang tadi disampaikan, berarti tidak setuju ada otoritas badan independen. Tinggal bagaimana nanti fraksi-fraksi ini melanjutkan pembicaraan mengenai batang tubuh. Jadi prinsipnya dulu kita pastikan. Kalau dengar begini kan artinya tidak perlu badan otoritas, menurut pemerintah.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Pimpinan, argumentasi tim pemerintah ini agak ini ya, absurd juga, begitu. Memang benar bahwa pemerintah nanti ditanya DPR, tapi persoalannya kan kita itu ingin supaya lembaga ini bekerja maksimal tanpa harus ditanya-tanya DPR, begitu lho Pak. Kan lebih repot kalau kita ini, lembaga ini, pemerintah, ngawasi pemerintah tidak *perform*, terus ditanya DPR, memang kalau ditanya DPR, menyelesaikan masalah? Tidak masalah, tidak menyelesaikan. Orang disini Cuma 2 jam. Tapi yang 24 jam kan operasional, Pak. Operasional lembaga itu yang mengawasi pemerintah.

Nah kami berharap sih lembaga ini cukup diberikan power yang cukup, untuk melakukan pengawasan sehingga pemerintah atau penyelenggara data, pengelolaan data itu baik pemerintah maupun swasta, itu betul-betul mau tunduk. Jadi jangan sampai nanti pemerintahnya tidak tunduk, swastanya tidak mau dengar, begitu. Kita tidak mau juga ada lembaga yang dibuat tapi lemah. Jadi saya kuatirnya kalau lembaga ini dibawah pemerintah, nanti negur pemerintah, apalagi kalau pelaksananya tidak lebih tinggi ya, negur pemerintah tidak didengerin, pasti swasta juga tidak akan mau dengerin. Orang temannya sendiri saja tidak mau didengerin, begitu. Ya kan?

Kita sudah punya kasus kok, misalnya lembaga semacam pengawas siaran. Yang satu ditegur, protes, kok itu tidak ditegur, tidak bisa menyelesaikan, akhirnya semua bubar, tidak bisa diawasi. DPR Pak, nanyain, "Kenapa dulu tidak mengawasi, cuma nanya-nanya doang, Dia tidak mendengarkan, tidak jalan dengan baik". Nah kita tidak ingin meng-*create* sebuah preseden seperti itu lagi, begitu. Kita ingin lembaga ini cukup *powerfull*. Kita berikan kewenangan menurut undang-undang, walaupun pasti itu tidak akan melebihi kekuasaan eksekutif maupun legislatif ya, tetap saja dia bertanggung jawab kepada presiden, dan nanti akan ditanyai oleh DPR, tapi dia tidak bukan bagian dari kementerian/lembaga, bukan K/L. Jadi lembaga yang "independen", tetapi sebagian dari eksekutif.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya kira tadi yang disampaikan Pak Sukamta dapat dipahami dengan baik, Pak Sammy, karena sama-sama di Yogya. *Nek kowe ngandani koncoku dewek, ra iso opo meneh ngandani wong liyo* Pak, kira-kira begitu. *Rada roaming* dikit, begitu, nanti Pak Taufiq yang akan menjelaskan. Prof. Zudan juga lama di Solo, jadi ngerti banget. Ini saya, utusan pemerintah itu sudah tahu banget itu, tentang bahasanya Pak Sukamta tadi. Bahasanya simple sekali, *nek ngandani dulurmu dewek ra iso, ngandani wong liyo*. Dikasih tegur yang satu rumah saja tidak bisa, kok negur yang lain, begitu. Pak Sammy tahu banget itu.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Begini Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan Pak Taufiq.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Mungkin jangan kita munculkan satu persepsi bahwa ini sebuah lembaga independen maka akan menjadi lembaga yang liar semau gue, dan tidak ada terkait dengan eksekutif, tidak terkait dengan DPR dan segala macam. Seperti NGO, itu saya kira ini sangat berbeda kan, karena keberadaannya diatur oleh undang-undang, bahkan pasti nanti kan proses seleksi orang-orangnya, itu kan melalui pelibatan eksekutif dan mungkin kalau bisa melalui pelibatan DPR juga, artinya ... semua itu saya kira bisa dilakukan dengan baik kalau memang apa namanya, ya persepsi kita terhadap lembaga ini, ini positif.

Lalu di level pelaksana operasional, administrasi dan segala macam, ini kan disitu ya pasti pada akhirnya juga ASN kan? Mungkin, misalnya ini, tidak tahu apa namanya nanti, apa Komisi Pelindungan Data Pribadi atau apa pun sebutannya ya, itu kan dibutuhkan mungkin Sekjen, Sekjen itu lah yang diambil dari eksekutif, dari pemerintah. Tidak tahu eselonnya berapa, itu soal lain dan saya tidak tahu. Dan lalu pelaksana-pelaksana yang terbanyak pada akhirnya adalah ASN. Nah inikan tidak lepas dari apa, kewenangan, dari pemerintah sendiri untuk melakukan pengaturan-pengaturan itu. Jadi begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, saya kira kita sih sudah bulat di kita, untuk ke sana. Tapi kita boleh juga dengarkan dari Pak Sammy. Atau mungkin Prof. Zudan mau menambahkan dulu? Kita ingin dengar dari Kementerian Dalam Negeri yang ikut hadir di sini. Karena kan dari unsur pemerintah tidak cuma Kominfo, silakan Prof. Zudan.

**DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN CATATA SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (PROF. ZUDAN ARIF FAKRULLAH):**

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Pak Sammy,

Memang di dalam proses-proses politik seperti ini kan kita perlu terus-menerus menyamakan frekuensi. Inilah proses yang sedang kita tempuh, perbedaan-perbedaan kan wajar, makin lama makin mendekat. Barangkali nanti sambil kita berdiskusi, tidak menetapkan dulu ini mau independen atau tidak independen,

Tapi mulai menyisir dari kewenangan-kewenangan yang diberikan,

sehingga nanti memberikan status independen atau tidak, itu di ujung belakang. Dirumuskan dulu tugas, fungsi, itu ya, sehingga nanti titik temu frekuensinya akan bisa didapat. Karena memang kalau dari pemerintah itu, kita sejak awal memang desainnya memang lembaganya berada di bawah pemerintah. Dari DPR kan lembaganya independen.

Nah bagaimana kita bisa mempertemukan dalam komunikasi politik ini? Karena garisnya seperti itu, begitu Pak Ketua, bagaimana kita mulai, sebab kalau dari hulunya, nanti kan tidak ketemu, independen atau tidak independen. Tapi coba kita sisir dari tugas, fungsi, sehingga nanti ketemu ke hulunya, dari hilir dulu ke hulunya. Barangkali ini satu pemikiran untuk kita bisa mempertemukan pandangan-pandangan yang masih belum satu frekuensi ini.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya, Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Jadi ini barusan yang di Tim Asistensi kita, ini kan ada perbandingan antara Filipina, Malaysia, Singapura dan GPO, GDPR. Yang disampaikan tadi oleh Prof. Zudan, itu betul Pak. Tapi utamanya, kelembagaan ini harus pasti dulu. Karena itu nanti turunannya, misalkan seperti di Malaysia dengan Singapura, itu komisioner diberhentikan oleh menteri. Sejumlah wakil komisioner ditunjuk komisioner atas persetujuan menteri. Dan undang-undangnya hanya berlaku untuk swasta. Badan pemerintah tidak tunduk pada undang-undang. Nah kalau di GDPR itu yang kita bicarakan tadi. Jadi ini maksudnya kalau kita itu tunjuk belakangan badan independen apa tidak, nanti rujukannya kita bingung. Badan otoritas ini tupoksinya apa? Karena itu di draft awal ini ada asosiasi juga, Pak. Siapa pula asosiasi ini? Itu maksud saya.

Jadi izin Pimpinan, kalau misalkan sistematika pembahasannya kita bahas pasal dulu, badannya bentuknya belakangan, ini lebih rancu lagi. Kita harus tentukan dulu, badan ini tupoksinya mengatur apa. Asosiasi mengatur apa? Kementerian mengatur apa? Ini juga harus pasti dulu ini, karena selama masih ada pasal-pasal turunan rujukan di bawah undang-undang ini, kita harus pasti rujukannya di mana dong. Masak kita setuju pasal ini mengenai hak dan kewajiban untuk pelaksanaan, cara mentransfer, cara mentransfernya siapa yang mengatur, kita belum tahu. Terus cara mengaturnya transfer apa? Transfer elektronikkah, non elektronikkah, lembaga swastakah, atau lembaga pengendali data pemerintahkah, nah ini maksud saya.

Jadi saya mengusulkan Pimpinan, ada kesepakatan dulu, dan ini sekali lagi bukan salah atau benar. Ini adalah pilihan kita bersama. Apakah badan pengendali ini, badan pengawas pengendali data pribadi ini bentuknya seperti di Malaysia, atau Singapura, Filipina, Malaysia, Singapura, atau seperti GDPR? Selesai itu, selesai ini semua. Karena kita tidak atur rinci pun, itu merujuk nanti, selesai kita. Satu hari, saya yakin sudah selesai. Bagaimana *exercise* hak, bagaimana kriteria pengendali, itu selesai semua. Kalau tidak, kita bingung lagi ini barang, kata Pak Yan, barang itu.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Sturman, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih.

Saya sependapat dengan Pak Taufiq tadi, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ini poin ini dulu, Pak. Jadi ada kalau dalam volley, itu ada namanya *time out*, Pak. *Time out* itu dibutuhkan untuk me-*recharge* lagi cara pandang kita. Tapi kalau kita terus bicara di sini, tidak selesai-selesai juga. Semua berusaha untuk mengatakan apa yang menjadi kehendaknya.

Jadi Pimpinan, saran saya, *carane wong Batak kok ambe'an, ambe'an. Ben enak, jeroane lego, ngeten lo Pak*, jadi tidakbisa hanya cuma begini saja. Kalau kita berdebat begini saja, sampai kapanpun tidak akan terselesaikan. cuma tadi saya ingin mengulangi Pak Sammy, di pasal ini tadi, di Pasal 58 tadi bapak membacakan panjang sekali, saya tidak tahu dari mana barang itu Pak, saya tidak ngerti. Bapak juga tadi diberikan kesempatan, tidak jawab juga, saya lihat. Ah, *matur sembah nuwun*.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak.

Kan ini kan kalau kita membahas apa, DIM itu kan, ini usulan dari fraksi-fraksi. Jadi sebenarnya kesempatan untuk memaparkan, sebenarnya

tadi Pak. Memang belum ada Pak. Jadi menjawab masukan-masukan dari fraksi, saya ingin membacakan masukan pemerintah merubah. Karena masukan tadi, kita merubah.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pak, izin, merubah pasal ini?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

He eh, masuk usulan baru,

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh menambah usulan baru?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Masuk usulan baru Pak.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh usulan baru?

Kalau begitu Pimpinan, majukan saja usulan barunya, supaya kita mengerti, begitu lho. Jangan kita berkutat di mana, kita tidak ngerti semua. Saran, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ya jadi Pak Sammy baru mau menyangkan, tadi, sudah ditayangkan, sudah dibacakan. Cuma karena kita belum pegang bahannya, bacanya cepat, kita ketinggalan juga. Jadi kita, Pimpinan juga belum dapat itu Pak, sama. Sama. Jadi baru usulan. Nah ya boleh saja kita misalnya kita akan lihat usulannya seperti apa perubahannya coba pelan-pelan disampaikan, Pak Sammy.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Tapi begini Pimpinan, problem kita ini kan status kelembagaannya. Status kelembagaannya ini., apapun mau dirinci sebaik apapun, sehebat

apapun, kalau kewenangan, apa namanya, statusnya itu, itu tidak sebagaimana yang kita idealkan, maka itu menjadi ompong. Artinya aturan itu hanya diatas kertas. Bagaimana seorang eselon III, dia dikasih fungsi yang begitu banyak, peran yang begitu banyak, dia harus mengatur menteri, dia harus mengawasi menteri. Yaa tidak mungkin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Dari kata “yaa” itu saya sudah memahami, sudah memahami, kira-kira sudah tidak ada ungkapan lain lagi, kira-kira begitu. Nah tapi kita juga harus hargai, hormati Pak Sammy, karena dia mungkin kemarin rapat sehari-hari dengan pemerintah, kalau kita tidak dengarkan, nanti seolah-olah Pak Sammy tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan ke kita. Ya kita dengarkan dulu, Pak Sammy, silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Tampilkan, tolong.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan ditampilkan.

Dari kalimat pertamanya sudah, “Pemerintah melakukan’. Silakan.

Pak Sammy, silakan dibacakan Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Jadi dalam pemikiran kami Pak, dari pemerintah, bahwa suatu lembaga independen itu bagaimana caranya dia menjalankan fungsi dan tugasnya. Toh kalau kita bilang “Oh sudah banyak kok, komisi-komisi yang sekarang ini, komisi-komisi sendiri sekarang juga kuasanya pemerintah”. Nah masalahnya ini. Jadi kita ingin membuat suatu terobosan yang benar-benar bisa membuat operasional, Pak. Karena ini harusnya operasional, nantinya. Ini pemerintah melakukan pengawasan, ini kita lebarkan lagi, “Pemerintah melakukan pengawasan, kerja sama, promosi, memberikan rekomendasi, melaksanakan penegakan hukum administrative terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini”. Itu ayat (1)-nya.

Ayat (2)-nya, “Dalam melaksanakan pengawasan, kerja sama, promosi, memberikan rekomendasi dan melaksanakan penegakan hukum administratif yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara professional dan independen.

“Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang: a. melakukan penilaian atas kepatuhan pengendalian dan kepatuhan pengendali dan atau prosesor data pribadi atas kepatuhan terhadap undang-undang ini berikut peraturan pelaksanaannya dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Atau fungsi monitoring; b. memberi saran mengenai pelaksanaan perlindungan data pribadi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi. Evaluasi. Fungsi evaluasinya; c. menyusun pedoman dan menetapkan kebijakan terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang ini; d. melaksanakan publikasi pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi; e. memfasilitasi upaya kesadaran publik terkait perlindungan data pribadi; f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; dan g. mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan pemerintah”.

Ayat (4), “Dalam rangka melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah berwenang melaksanakan kerja sama dalam implementasi perlindungan data pribadi dengan institusi lain di dalam negeri maupun dengan otoritas perlindungan data pribadi di luar negeri secara internasional”.

(5), “Dalam rangka melakukan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah berwenang melakukan promosi kesadaran pemahaman kepada publik dan stakeholder tentang risiko, aturan perlindungan, dan hak terkait dengan pemrosesan data pribadi”.

(6), “Dalam rangka memberikan rekomendasi yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang memberikan rekomendasi di lingkup praktik pemrosesan data pribadi oleh pelaku usaha maupun instansi publik dalam proses pengembangan teknologi dan aplikasi atau aplikasi”.

Ayat (7), “Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang: a. menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; b. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas aduan laporan atau hasil pengawasan terkait dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; c. menyimpulkan hasil pemeriksaan atau, sorry, menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan adanya pelanggaran ketentuan undang-undang ini, d. memanggil dan menghadirkan orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang ini; e. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan dan penelusuran dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; f. meminta keterangan, data, informasi dan dokumen dari orang yang dianggap mengetahui dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; g. melakukan pemeriksaan dan penerusan secara langsung sistem elektronik yang digunakan pengendali atau prosesor data pribadi yang digunakan untuk memproses data pribadi; h. memberikan perintah tertulis kepada pengendali dan atau prosesor data

pribadi dalam rangka pemenuhan ketentuan undang-undang ini; i. memberikan peringatan atas pelanggaran terhadap undang-undang ini; j. memberikan keputusan kepada pengendali dan atau prosesor data pribadi berdasarkan hasil pemeriksaan terkait pelanggaran terhadap undang-undang ini; k. menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

(8) Pengawasan kerja sama promosi dan rekomendasi dan pelaksanaan penegakan hukum administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.

(9) Dalam melaksanakan pengawasan kerja sama promosi, memberikan rekomendasikan pelaksana penegakan hukum administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menteri dibantu oleh komite. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kerja sama promosi, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kerja sama promosi, memberikan rekomodasi dan pelaksana penegakan hukum administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke terima kasih Pak Sammy.

Jadi ini adalah usulan dari pemerintah yang baru, yang baru kita terima sekarang ini juga. Jadi memang di kita juga baru menerima, baru kita dengarkan sekarang. Karena memang ada perbedaan pandangan antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pak Sammy dan Pak Prof. Zudan, dan kemudian juga pandangan dari fraksi-fraksi tadi, saya kira kita perlu ambekan dulu ya, perlu ambegan, kata Pak Sturman, sambil begini, saya ingin agar nanti Tim Asistensi dari Komisi 1 itu membuat pembandingan juga, pembandingan yang kita akan ketemu lagi kan hari Kamis Pak. Karena besok kita rapat dengan Kominfo.

Jadi kita akan rapat PDP lagi Kamis. Sesungguhnya kita baru akan memulai pembahasan masa sidang yang akan datang, eh masa sidang besok ini. Karena kita dapat perpanjangan 1 masa sidang, tapi ini waktu yang ada kita manfaatkan, saking inginnya agar undang-undang yang diusulkan Pak Sammy ini segera selesai. Tapi, saking baiknya Pak Sturman.

Namun kalau belum ada titik temu dan kita memahami dan kita menghargai apa upaya dari Pak Sammy untuk mencari terobosan baru, namun kelihatannya memang ini masih berbeda. Nah perbedaan disini saya kira bukan berarti ini buntu, tidak. Kita akan coba berikan bandingan, pembandingan ya, kalau Pak Sammy masih bertahan pada lembaga atau pengawas ini adalah pemerintah, kemudian kita adalah independen, nanti independennya seperti apa. Nah mungkin seperti yang disampaikan Prof. Zudan tadi, ketika kita bandingkan, "Oh ternyata yang dimaksud dengan independen itu begini, mirip-mirip, sebagian mirip, dan seterusnya, dan kayaknya lebih bagus dari aspek publik juga bisa lebih dipercaya, maka saya berharap nanti Pak Sammy tidak usah malu-malu kalau memang sudah

melihat, kita akan membuat pembandingnya lah, *Insha Allah*.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Pimpinan, ini biar kita dapat gambaran yang lebih utuh dari Pak Sammy, tadi kan dalam melaksanakan tugas ini, menteri dibantu oleh komite. Oleh komite, itu tadi kalau tidak salah saya ingat ya. Itu kira-kira bayangan Pak Sammy, yang disebut komite itu kira-kira seperti apa? Apakah seperti BAKTI, begitu? Apa juga berbeda, misalnya komite, tapi dia melibatkan unsur publik? Misalnya. Atau bagaimana, kira-kira?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Terima kasih Pak.

Jadi memang komite ini dalam bayangan kami adalah multi *stakeholder*, Pak. Jadi ada perwakilannya dari pemerintah juga, karena ada dari akademisi, ada dari praktisi, dari *university*, dan dari swadaya masyarakat. Ini memang multi *stakeholder*. Ini yang menjadi badan, komite yang memberikan masukan kepada menteri sebagai pengambil keputusan. Karena ada yang mengambil keputusan, tapi ada ini yang menjadi profesional yang mewakili masyarakat ini dalam gambaran kami, yang memberikan masukan. Karena kan sekarang badan ini harus punya badan operasional. Kita lihat, tidak ada yang satupun yang tadi disebutkan yang namanya komite-komite itu kecuali KPU dan yang punya struktur itu sampai operasional. Saya tidak menemukan, Pak. Saya takutnya itu, ini padahal dia operasional, harus ada banyak, ada direkturnya, ada ininya, sesuai indikatornya. Ini benar-benar yang tadi Bapak bilang, ini ASN, bersertifikat, bukan lagi hanya ASN. Bukan PSN ya Pak, ASN. Dia harus diangkat, karena dia petugas negara.

F-PKB (Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Dia hanya memberi masukan kepada menteri.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.):

Masukan, jadi merekalah yang, ini komite kalau di Singapura itu dia yang melakukan investigasi, baru tapi kan keputusannya harus ada otoritas. Otoritasnya itu di menterinya. Tapi masukannya ini adalah komite. Supaya nanti siapapun, kan kita tahu menteri berarti jabatan politis, harus didukung sama yang profesionalnya Pak, yang untuk memberikan masukan. Itu kira-kira gambaran kami untuk tadi, kalau minta ada komisi, ya ini.

Tapi kalau komisi terus begini, saya takutnya justru operasionalnya tidak akan jalan. Karena ini adalah operasional, nanti harus ada tim

penyidiknnya, ada forensiknnya, tidak bisa hanya dibimbing begini. Kecuali kalau dibuat ini lembaganya sepower KPK, begitu, sekaligus. Kan tidak berani, mahal Pak.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebentar, tadi yang sudah acung tangan itu Pak Sukamta.

Silakan, Pak Sukamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Sammy,

Yang Pak Sammy paparkan ini, ini menarik, ada rincian tupoksi dari lembaga yang sedang kita bicarakan. Jadi saya kira ini bagus kita mulai dari tupoksi dulu baru kita bicara oknumnya. Nah ini bisa menjadi modal kita untuk pembahasan berikutnya.

Beberapa hal yang disampaikan Pak Sammy tadi itu, seperti apa namanya, otoritas yang dimiliki ini, itu menarik, bagaimana solusinya nanti. Kalau saya analogikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kita itu punya BPK yang independen Pak, tidak di bawah presiden, mestinya dia lapornya kepada DPR ya, BPK itu. Tetapi kemudian pemerintah punya lembaga pemeriksa keuangan pemerintah (BPKP).

Nah maksud saya, kalau pemerintah misalnya nanti kuatir terhadap perilaku lembaga ini terlalu independen, kan pemerintah bisa saja membuat lembaga di dalam nantinya. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan Pak Sammy bahwa ini lembaga ini mungkin akan melakukan tindakan-tindakan teknis mulai dari penyidikan, penyelidikan, forensik dan seterusnya. Itu perlu saya kira, itu kan babnya bab bagaimana kita memberikan kewenangan. Nah yang kita kuatirkan sebetulnya bukan pada aspek teknisnya, tetapi aspek kekuasaan politisnya.

Karena misalnya lembaga-lembaga yang mengelola data itu di bawah kementerian Pak, ini kalau pelakunya, lembaga ini, diberikan kepada kementerian atau lembaga pemerintah, kuatir ini kayak ya jeruk makan jeruklah. Pemerintah mengawasi pemerintah sendiri. Sehingga ini kuatirnya kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan itu jadi macet.

Kemampuan teknis seperti apapun, kalau tidak ada *political will*, ya tidak akan jalan. Dikasih penyidik, penyelidik, ahli forensik sekian banyak, kalau tidak ada perintah untuk jalan kan, tidak jalan Pak. Persoalannya disitu,

kenapa kita memerlukan lembaga yang “independen”. Supaya secara politik itu punya power dan punya keberanian, dan tidak ada hambatan politis, hambatan psikologis terhadap teman sendiri, begitu. Bahwa nanti urusan teknisnya, ayo kita pikirkan solusinya, begitu. Apakah misalnya lembaga ini punya direktorat a, b, c, d, tetapi namanya supaya tidak sama dengan pemerintah, diganti nama yang lain, begitu. Itu babnya bab teknis berikutnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Sturman, baru Pak Yan.

Silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Izin daftar, Pimpinan, Bobby.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oke, setelah Pak Yan ya.

F-PDI PERJUANGAN (MAYJEN. TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mengatakan begini Pak, tadi kan pemerintah sudah menyampaikan ada, 58 ini ada pasal baru. Pasal 58 adalah pasal baru, sehingga ini baru kita dengar. Jadi saran saya, diberikan dulu ke masing-masing fraksi, biar fraksi memberi tanggapan, Pak. Supaya lebih enak kita, ada waktu untuk kita beri tanggapan. Kalau begini kan kita kan belum bisa menerjemahkan secara langsung, memahami secara langsung, butuh waktu. Kemudian agar ada dokumentasi juga, tanggapan masing-masing fraksi.

Saya kira demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Yan, silakan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S. SOS., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya kembali lagi, saya pikir yang tadi kita sampaikan semua untuk pembentukan semacam badan independen tadi itu, ini kembali lagi soal kalau kita bicara relasi kepentingan. Kita bicara relasi, Pimpinan, saya pikir Kominfo sendiri ini dia tegak lurus ke atas, Pimpinan, kalau kita bicara secara struktur.

Ke samping ini pasti kewenangannya akan lemah, itu. Jadi saya pikir tadi kita coba untuk memberikan gambaran sedikit.

Dan Pak Kamta juga tadi sampaikan ya, bahwa ini kita ingin untuk mempermudah akses, baik itu akses untuk pelanggaran terhadap publik sebagai subjek data, perorangan, atau itu kelompok ya, swasta, dan pemerintah, sehingga ibarat RUU PDP ini selain kita laksanakan, tapi masyarakat dan sektor swasta bahkan pemerintah itu punya ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mengadu berbagai macam pelanggaran, begitu. Saya pikir secara relasi ya, pemerintah dalam hal ini Kominfo misalnya yang ditugaskan berdasarkan undang-undang ini, tidak akan mampu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh institusi yang sama, yaitu pemerintah. Nah tadi disampaikan Pak Kamta. Apalagi sektor swasta, yang punya relasi mungkin lebih daripada setingkat Kominfo, itu. Jadi ini relasi kepentingannya harus menjadi catatan dan pertimbangan dari Pak Sammy dan teman-teman dalam menerjemahkan dan menafsir beberapa rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada kita terkait dengan penyelesaian pelanggaran dan kebocoran dari pencurian data tadi.

Oleh sebab itu tadi disampaikan oleh kita untuk mendorong badan independen, sebenarnya yang tadi sudah ditekankan oleh Pak Kamta itu memberikan legitimasi, kewenangan secara undang-undang, dan juga memberikan kewenangan secara struktural, sehingga ini mungkin di bawah presiden, tapi juga di, menjadi bagian dari pengawasan DPR yang tentunya ke depannya akan berjalan seirama, begitu.

Nah karena saya pikir tadi juga ditegaskan bahwa seorang pejabat eselon berapa tadi itu, ya eselon III, untuk menangani berbagai macam sengketa masalah data ini, saya pikir ini akan sangat sulit. Ini kita bicara struktur dan relasi dalam struktural di kementerian/lembaga, ini sangat tidak nyambung, nanti, begitu. Secara struktur, dirjen atau direktur itu mendengarkan kepada menteri, begitu. Ini kita bicara relasi kepentingan, tidak mungkin akan sinkron dengan kemauan publik. Akan sinkron dengan kemauan swasta. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang harus dipikirkan, bahwa seseorang direktur atau dirjen di bawah menteri itu, tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks menyangkut dengan Pelindungan Data Pribadi ini.

Jadi saya pikir ini harus harus menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Pak Sammy sebagai perwakilan pemerintah.

Terima kasih.

F-PG (I. LODEWIJK F. PAULUS):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Pak Bobby, eh atau Pak Sekjen dulu? Ya makanya mau saya oper

dulu, Pak Sekjen dulu, silakan. Makanya mau saya *offer* dulu,

F-PG (I. LODEWIJK F. PAULUS):

Terima kasih Pimpinan.

Dari pembicaraan sepanjang siang ini, saya bisa melihat bahwa masih ada perbedaan, jadi dari DPR minta independen, kemudian dari pemerintah, minta dibawah Kementerian Kominfo.

Ada solusi bagus dari Pak Kamta tadi, ya DPR buat independen, tetapi secara internal. Dari Kominfo juga membuat yang dicontohkan antar bagaimana BPK dan BPKP. Nah saya tertarik dengan yang disampaikan Prof. Zudan tadi, jadi kalau kita mau mengadu itu supaya jangan ada tumpang-tindih, mari kita dekati dengan tadi itu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Kira-kira tugasnya kita tahu, wewenang apa yang dia dapat? Bertanggung jawab pada siapa? Dari ini mungkin kita adu, mungkin nanti ada katakan 2 formulasi dengan tadi ada apa, *sweetemya* itu untuk alternatif, kalau memang independennya disetujui, dari sini tentunya kita bisa melihat dan kita bisa adu, sehingga diharapkan setelah kita rapat pada masa sidang berikutnya, sudah ada kesepakatan. Sehingga jalan keluarnya itu yang disampaikan Pak Bobby tadi, kalau ini kita sudah sepakat nanti kesannya akan lancar, ya. Sehingga target waktu yang diberikan kepada Panja ini bisa kita capai, karena rekan-rekan media juga sudah menunggu ya, kapan ini jadi, ya. Karena ini akan berdampak kepada yang lain-lain, ya.

Saya juga kemarin dalam webinar-webinar dengan konstituen, saya bertanya, mereka ya, bagaimana tentang perlindungan data pribadi ini, saat kita bicara pasal seperti ini. Jadi pendekatannya itu, Pimpinan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya, masing-masing sudah rumuskan. Dan saya yakin setelah kita adu, kita akan mendapatkan alternatif terbaik.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Pak Sekjen.

Silakan Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Mungkin kita lebih sempitkan saja, karena dari Tim Asistensi kita, Pimpinan dan Rekan-rekan, ini kan ada matriks perbandingan antara Filipina, Malaysia, Singapura dan GDPR. Ini semuanya *streamline* dari prinsip sampai batang tubuh. Jadi contohnya misalkan di Singapura, kita mau tadi yang disampaikan, kita mau niru seperti Singapura. Itu bagus juga, karena ini lebih akan mengarah kepada kedaulatan data. Kedaulatan data itu karena di

Singapura itu akan mengatur teknis kerja sama pertukaran PDP dengan pihak manapun atas nama pemerintah.

Oleh karenanya kalau memang ini dipilih, artinya platform-platform komersial, tokopedia, gojek atau siapapun yang *me-mining data*, menambang data dari Indonesia, kalau dia taruh di luar negeri, itu harus persetujuan dari Kemenkominfo. Ya ini bagus, bagus juga.

Nah akan tetapi ya jangan sampai kita mau pilihnya seperti Singapura, tapi referensinya semuanya ke GDPR. Nah ini kan barang yang beda. Karena kalau GDPR itu lembaga publik, itu juga termasuk disetarakan dengan swasta. Memang di satu sisi kita harus menyeimbangkan industri pengendali data ini adalah satu sentra ekonomi baru, karena ekonomi digital itu kan adanya di Parekraf.

Nah jadi misalnya mau pilih Singapura, ya jangan tanggung-tanggung. Berarti Pasal 16 kemarin, agregasi data, harus diatur mengenai lembaga swasta. Berarti semua lembaga swasta yang mengambil data *mining* disini, yang kata presiden, *data mining* itu ya datanya *new oil* ini juga agregasi data. Kalau data publik mah nilainya tidak, hanya nilai strategis, tidak ada nilai komersial. Nilai komersial itu di agregasi data.

Nah kalau kita pilih Singapura, Pasal 16-nya harus diatur tentang swasta. Kalau swasta tidak diatur hanya 16-nya jangan milih kayak orang Singapura lah, milihnya seperti GDPR. Ini ada pilihan-pilihan, walaupun ini dikombinasi ya hendaknya nanti kita disinkronisasi dan harmonisasi, supaya tidak sulit kita nanti masuk ke dalam vase itu, Pimpinan dan rekan-rekan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, saya kira, sudah mengerucut ya, jadi nanti dari Tim Asistensi akan membuat satu tandingan dengan usulan lembaga atau otoritas atau badan yang independen ini, kira-kira seperti apa. Dan disandingkan dengan usulan Pak Sammy, tadi sudah panjang-lebar dibicarakan. Nanti minta filenya Pak Sammy, biar Tim Asistensi Komisi I bekerja, dan kemudian besok kita rapat dengan Kominfo, hari Kamis kita akan rapat lagi tentang Pelindungan Data Pribadi. Kira-kira kita *curi start* sebelum masa sidang yang akan datang.

Jadi karena kita memang ingin segera selesai, kita ada waktu nanti, setelah ini kan kita masa reses hampir 3 minggu ya. Tiga mungkin nanti kita pun di Komisi I ketika misalnya hari Kamis ada perubahan yang signifikan, mungkin kita juga akan, kalau kata Pak Bobby sehari, bisa jadi masuk masa sidang yang akan datang, satu hari selesai, begitu, karena memang bahasa Solo ini, *under-underane ning kene iki*". Pangkal penyelesaiannya ada dari sini. Kita akan lebih mudah sekali kalau ini sudah kita selesaikan. Tapi tidak apa-apa, tidak usah selesai hari ini. Toh kita masih masa sidang yang akan datang baru akan mulai kerja, begitu. Tapi kita *curi start*.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

Pimpinan, pimpinan,

Karena ini sudah terlanjur dipresentasikan, usulan dari pemerintah itu, jadi saya ingin mendapatkan gambaran saja, karena berani presentasikan, kita pertajam, siapa tahu ini lebih detail, kan begitu kan? Jadi kita kan proses memilih ya. Kalau Pak Sammy bisa meyakinkan kita bahwa ini ideal, menurut saya, tidak apa-apa. Tapi pertanyaan saya misalnya, itu kan ada 5 fungsi itu, ada pengawasan, kerja sama, promosi, memberikan rekomendasi, lalu ada penegakan hukum administratif. Kira-kira ini kayak apa gambarnya? Mungkin bisa dijawab atau tidak, kira-kira seperti apa itu, praktiknya itu. Kalau bisa meyakinkan kita, ya kenapa tidak. Sejauh mana independensi, efektivitasnya, itu, itu bisa kita ukur dari kira-kira implementasinya seperti apa dari 5 fungsi ini. Terutama di penegakan hukum administratif. Itu, terutama itu.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, saya kira kalau terhadap entitas swasta, mungkin kita tidak terlalu meragukan, karena selama ini berjalan, ya. Tapi permasalahannya kan ketika terhadap lembaga, kementerian/lembaga yang lain, yang tentunya kita masih perlu diskusi. Mungkin untuk menjelaskan apa yang diminta Pak Taufiq, saya kira kita lakukan hari Kamis ya Pak ya? karena hari ini sudah cukup panjang, kita rapat dari jam 9 Pak, tadi Pak, di komisi.

Rapat Pimpinan Kapoksi, ada banyak hal yang akan kita selesaikan, kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan menjelang masa reses ini. Sehingga sudah cukup panjang kita rapat hari ini. Nanti Tim Asistensi Komisi I akan segera membuat apa, draft tandingan yang menerjemahkan kemampuan tentang lembaga atau badan atau otoritas yang independen ini.

Sehingga kita ketemu hari Kamis, nanti sudah punya bahan masing-masing dan kita adu, sehingga nanti kita diskusikan plus minusnya, dan mudah-mudahan ada titik temu. Ketika hari Kamis ada titik temu, mudah-mudahan, saya kira masa sidang yang akan datang, mungkin di awal-awal masa sidang kita segera kebut, selesai, sinkronisasi, harmonisasi, dan mudah-mudahan bulan Juni kita sudah punya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi.

Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, kita akan tutup rapat pada hari ini dan kita akan ketemu kembali hari Kamis, Inshaa Allah. Tim Asistensi, mohon dipersiapkan sebaik mungkin sehingga besok sudah bisa dikirim ke anggota. Sehingga nanti anggota bisa memberikan masukan, mungkin juga direvisi pada saat kita rapat dengan Kominfo, setelah itu mungkin kita, Panja akan rapat intern lagi, untuk membahas alternatif ini. Saya kira demikian.

Terima kasih Pak Sammy, terima kasih Prof. Zudan dan seluruh staff

dari pemerintah, Panja Pemerintah, yang hadir pada siang hari ini.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi I, Panja RUU PDP, mudah-mudahan kita ketemu hari Kamis dan sudah ada progress yang berarti.

Terima kasih.

Saya tutup.

Wabillahitaufik walhidayah

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.08 WIB)
(KETOK PALU: 3X)**

Jakarta, 6 April 2021
a.n **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 196808111996031001